

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Layanan publik merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik dari aspek manajerial maupun penyediaan layanan fisik. Pemerintah memiliki peran sentral sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan pemerataan akses terhadap fasilitas umum. Sejalan dengan pandangan Hyman (2018) dalam (Bambang, 2017), pemerintah dibentuk sebagai organisasi yang memiliki otoritas terhadap masyarakat dalam suatu komunitas untuk menyediakan dan membiayai jasa-jasa yang bersifat mendasar bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, keberadaan pemerintah bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelaksana dalam menjamin tersedianya barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi publik, (Cornes & Sandler, 1996) menjelaskan bahwa barang publik murni memiliki dua karakteristik utama, yaitu *non-rivalry* dan *non-excludability*. Karakteristik *non-rivalry* menunjukkan bahwa konsumsi suatu barang atau jasa oleh seseorang tidak akan mengurangi ketersediaan atau manfaatnya bagi orang lain, sedangkan *non-excludability* berarti barang atau jasa tersebut tidak dapat membatasi penggunaannya meskipun individu tidak membayar secara langsung untuk menikmatinya (Permana, 2022). Contoh nyata dari barang publik murni adalah penerangan jalan umum yang keberadaannya memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur seperti lampu penerangan jalan umum menjadi salah satu bentuk konkret tanggung jawab pemerintah yang dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak swasta guna meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Penggalan frase dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 “serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan gambaran kewajiban negara memberikan

keadilan bagi setiap warga negara Indonesia, salah satunya adalah memperoleh barang dan/atau layanan publik (Andhika, 2017). Beragam negara berusaha untuk menyediakan barang publik untuk dapat dinikmati oleh masyarakatnya. Barang yang dimaksud mencerminkan aspek penting dari mutu keberlangsungan kehidupan dan keseimbangan ekosistem. Barang publik juga dapat berfungsi sebagai strategi untuk mengatasi kemiskinan di suatu negara (*Organization for Economic Co-operation & Development, 2023*). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2008 (Shaffer *et al.*, 2008), menyatakan bahwa barang publik mendukung upaya untuk mengurangi kemiskinan, pengembangan stabilitas makroekonomi, reformasi yang berorientasi pasar, dan pemerintahan yang baik.

Berbagai negara di dunia mengakui pentingnya penyediaan barang publik sebagai elemen kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Barang publik mencerminkan kualitas kehidupan masyarakat dan keseimbangan ekosistem, karena berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kolektif tanpa mengurangi hak individu lainnya. Menurut *Organization for Economic Co-operation & Development (2023)*, penyediaan barang publik global tidak hanya mendukung kesejahteraan sosial, tetapi juga menjadi strategi efektif untuk mengatasi kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur yang inklusif. Selaras dengan hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan *New Thinking on Poverty* (Shaffer *et al.*, 2008) menegaskan bahwa barang publik berperan penting dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat stabilitas makroekonomi, mendorong reformasi pasar yang berkeadilan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, penyediaan barang publik harus dipandang sebagai investasi strategis negara untuk memperkuat struktur sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu barang publik adalah lampu jalan. Barang yang bisa disebut barang publik seperti halnya penerangan di jalan umum. Sebagai barang publik pemerintah wajib untuk menyediakan lampu Penerangan Jalan Umum bagi masyarakat. Barang publik tidaklah menguntungkan secara ekonomi sehingga perlu pemerintah atau


masyarakat secara bersama memutuskan untuk menyediakan barang publik, oleh karena itu penyediaan barang publik lebih didasarkan pada keputusan politik (Bambang, 2017). Adakalanya di era sekarang jamak ditemukan barang publik disediakan oleh masyarakat termasuk lampu jalan.

Dalam konteks ekonomi publik, lampu penerangan jalan umum termasuk kategori barang publik karena memiliki sifat *non-rivalrous* dan *non-excludable*, di mana manfaatnya tidak berkurang bagi pengguna lain serta sulit untuk membatasi akses terhadapnya. (Kallhoff, 2014) menjelaskan bahwa karakteristik tersebut menjadikan barang publik memiliki peran fundamental dalam membangun keterhubungan sosial (*connectivity goods*) dan memperkuat rasa kewarganegaraan bersama. Barang publik seperti penerangan jalan bukan hanya memenuhi kebutuhan utilitarian, tetapi juga memperkuat kohesi sosial melalui rasa aman, keadilan, dan keterlibatan masyarakat dalam ruang publik. Karena sifatnya yang tidak dapat sepenuhnya dikelola oleh mekanisme pasar, penyediaan dan pemeliharaan barang publik menuntut campur tangan negara agar akses dan keamanannya terjamin bagi seluruh warga.

Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang secara sukarela berinisiatif memasang lampu jalan di lingkungannya ketika kebutuhan tersebut mendesak. Namun, (Kurniawan & Kurniawan, 2022) menemukan bahwa sebagian besar sistem penerangan jalan di tingkat kota masih menggunakan teknologi tidak efisien, bahkan lebih dari separuh di antaranya belum memiliki pengukuran (*unmetered*) yang jelas. Pemasangan yang dilakukan masyarakat sering kali bersifat ilegal karena tidak sesuai standar keselamatan dari PLN. Kondisi ini menimbulkan potensi bahaya dan menciptakan beban keuangan tambahan bagi pemerintah daerah akibat kesalahan estimasi konsumsi daya dan tingginya biaya pemeliharaan. Oleh sebab itu, penyediaan penerangan jalan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada inisiatif masyarakat, melainkan memerlukan peran aktif pemerintah dalam perencanaan, pendanaan, dan pengawasan.

Studi-studi tentang barang publik menegaskan bahwa tanggung jawab penyediaan infrastruktur dasar oleh pemerintah berakar pada mandat politik dan moral negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Penyediaan lampu jalan oleh pemerintah mencerminkan fungsi redistribusi pajak dan penjaminan pemerataan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu membiayai sendiri kebutuhan kolektif tersebut. Modul *Public Goods in Everyday Life* (Sekera, 2019) menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik sangat penting untuk menghindari kegagalan pasar dan memastikan setiap warga memperoleh manfaat yang sama dari fasilitas publik (Kallhoff, 2014). Dengan demikian, keterlibatan pemerintah dalam pengadaan lampu jalan tidak sekadar bentuk pelayanan infrastruktur, tetapi juga instrumen nyata dalam memperkuat inklusivitas sosial, efektivitas fiskal, dan pembangunan berkelanjutan.

Ketergantungan terhadap arus perdagangan dan modal global memiliki konsekuensi terhadap kebijakan fiskal nasional. Pemerintah Indonesia harus berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas anggaran, terutama di tengah tekanan eksternal yang dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor atau meningkatkan beban subsidi energi dan pangan. (Anas *et al.*, 2022) dalam *The Indonesian Economy in Turbulent Times* menjelaskan bahwa perubahan ekonomi global pascapandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk memperkuat peran fiskal sebagai penopang utama pertumbuhan, melalui peningkatan belanja infrastruktur dan stimulus ekonomi. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi sumber daya, tetapi juga sebagai alat stabilisasi makroekonomi yang mendukung keberlanjutan penyediaan barang publik seperti infrastruktur, energi, dan layanan sosial. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang adaptif dan berorientasi jangka panjang menjadi prasyarat penting agar penyediaan barang publik tetap berjalan efektif di tengah dinamika ekonomi global. Gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pertumbuhan belanja infrastruktur dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Gambar 1.1 Anggaran infrastruktur 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Gambar 1.1, anggaran infrastruktur pada tahun 2021 mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 karena belanja fokus pada pemulihan ekonomi pasca Covid-19 untuk bantuan-bantuan sosial. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan belanja infrastruktur pada APBN, namun secara persentase tahun 2024 pertumbuhan pembelanjaan infrastruktur mengalami penurunan. APBN 2024 untuk belanja infrastruktur dianggarkan Rp 423,4 Triliun. Total anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur PUPR di tahun 2020-2024 diperkirakan mencapai 2.058 Triliun Rupiah, sedangkan total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan anggaran pemerintah, yang diperkirakan hanya dapat memenuhi sekitar 30 persen (Rp 623 Triliun rupiah) dari total kebutuhan anggaran.

Pada tahun 2024 anggaran infrastruktur diarahkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang difokuskan mendukung transformasi ekonomi untuk pemerataan pembangunan. Menutupi selisih antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan infrastruktur yang terjadi, maka disusunlah salah satu arah kebijakannya yaitu mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu yang menjadi pelayanan dasar adalah

pekerjaan umum termasuk didalamnya adalah infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU). Infrastruktur PJU sebagai barang publik merupakan salah satu infrastruktur yang dapat di KPBU-kan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur adalah Regulasi yang mengatur KPBU. Pola Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia dapat dilihat dari dua jenis pemrakarsa, yaitu pemrakarsa oleh pemerintah (*solicited*) dan pemrakarsa oleh badan usaha (*unsolicited*). KPBU adalah cara yang memungkinkan pemerintah tidak perlu sepenuhnya mengandalkan anggaran negara untuk menyediakan layanan infrastruktur. KPBU adalah bentuk kerja sama antara pemerintah dan perusahaan, di mana mereka bersama-sama menjalankan tugas kegiatan sosial dan ekonomi pemerintah. Dalam kerja sama ini, masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang jelas (Anggraeni & Sari, 2020; Mudiparwanto & Gunawan, 2022).

Implementasi penyediaan infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah diterapkan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah strategis di wilayah perlintasan Jalur Tengah Sumatera, sehingga kebutuhan terhadap infrastruktur penerangan jalan menjadi prioritas dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keselamatan transportasi. Skema KPBU yang digunakan dalam proyek tersebut mengacu pada pola pemrakarsa badan usaha (*unsolicited*) (Kurnia et al., 2023), di mana inisiatif pembangunan berasal dari pihak swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU.

Secara geografis, Kabupaten Dharmasraya memiliki panjang jaringan jalan nasional yang membentang sekitar 59 kilometer, dengan tingkat mobilitas kendaraan yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022; BPS, 2025), jumlah kendaraan bermotor yang tercatat mencapai 28.409 unit, terdiri atas 19.988 unit kendaraan roda dua dan 8.421 unit kendaraan roda empat atau lebih. Kondisi ini

menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan jangkauan penerangan jalan menjadi kebutuhan mendesak, sehingga penerapan skema KPBU di sektor PJU diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pembiayaan sekaligus memperluas manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat di kawasan tersebut.

Salah satu faktor penyebab kecelakaan faktor Jalan, yaitu lingkungan dan kondisi jalan yang rusak, lampu penerangan jalan, berlobang, geografis kemiringan, tikungan, tanjakan maupun turunan jalan yang membahayakan (Enggarsasi, 2017). Tingkat kecelakaan di Dharmasraya beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tercatat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	88	114	109	167	96

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Dharmasraya selama periode 2020–2024. Data tersebut memperlihatkan adanya fluktuasi jumlah kecelakaan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 tercatat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 109 kasus menjadi 167 kasus. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 96 kasus. Kecenderungan peningkatan kasus pada tahun 2023 dapat mengindikasikan adanya faktor risiko di lapangan seperti kondisi jalan yang kurang memadai, minimnya fasilitas keselamatan, serta keterbatasan penerangan jalan umum (PJU) di beberapa ruas jalan utama.

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan fasilitas keselamatan publik. Upaya preventif seperti perbaikan kondisi jalan, pemasangan rambu lalu lintas, serta penyediaan penerangan jalan umum merupakan langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan dan melindungi keselamatan pengguna jalan (Enggarsasi, 2017).

Dengan demikian, peningkatan infrastruktur PJU tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerangan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan risiko kecelakaan di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Selain penyebab kecelakaan ketiadaan lampu penerangan jalan juga dapat menimbulkan kejahatan. Lampu memiliki peran dalam penerangan untuk mencegah tindak kejahatan/kriminalitas pada waktu gelap malam hari terhadap keamanan pejalan kaki (Haryati et al., 2019). Tingkat kriminalitas di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat seperti tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah	841	656	259	230	321

Sumber: (Dharmasraya Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan Tabel 1.2, tingkat kriminalitas di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 321 kasus, kemudian menurun menjadi 230 kasus pada tahun 2021. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024 tren kriminalitas mengalami peningkatan signifikan, dari 259 kasus pada 2022 menjadi 656 kasus pada 2023, dan melonjak tajam hingga mencapai 841 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya dinamika sosial yang kompleks di daerah tersebut, termasuk potensi keterkaitan antara kondisi sosial-ekonomi, kepadatan penduduk, dan kualitas infrastruktur publik seperti penerangan jalan umum (PJU) yang berpengaruh terhadap keamanan lingkungan. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur dasar seperti PJU tidak hanya berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi penting dalam menekan angka kriminalitas dan meningkatkan rasa aman di ruang publik Kabupaten Dharmasraya (Dharmasraya Badan Pusat Statistik, 2024).

Peningkatan kebutuhan infrastruktur nasional di tengah keterbatasan kapasitas fiskal menuntut pemerintah mencari alternatif pembiayaan yang lebih efisien dan

berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif ialah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sistem ini dinilai mampu memperbaiki kualitas pengelolaan APBN maupun APBD karena mengaitkan pembiayaan proyek dengan pencapaian kinerja layanan publik. Melalui mekanisme kontrak jangka panjang antara pemerintah dan badan usaha, pembiayaan KPBU dapat menekan pembengkakan biaya dan waktu, sekaligus meningkatkan akurasi penganggaran karena pembayaran dilakukan berdasarkan ketersediaan layanan (*availability payment*). Penelitian Dinata & Rarasati, (2022) indikator kinerja utama KPBU yang berfokus pada alokasi risiko yang optimal, komitmen publik-swasta, serta kualitas layanan berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan efektivitas proyek, sehingga secara langsung meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Lebih lanjut, penelitian Setiajatnika et al., (2023); Yusuf, (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam skema KPBU mendorong inovasi dan peningkatan mutu layanan publik. Insentif kompetitif yang dihadirkan selama proses tender menciptakan efisiensi biaya, kecepatan pembangunan, serta akuntabilitas yang lebih tinggi karena adanya pengawasan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pembiayaan. Dalam konteks daerah, seperti pada proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Bandung, skema KPBU terbukti dapat mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan memperkuat kemampuan fiskal daerah. Sementara itu, Yusuf, (2024) menemukan bahwa skema KPBU tidak hanya mengatasi funding gap pembangunan infrastruktur, tetapi juga menciptakan value for money yang lebih besar dibandingkan metode pembiayaan konvensional. Dengan demikian, penerapan KPBU menjadi instrumen strategis dalam memperkuat keberlanjutan fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Kedua daerah Dharmasraya telah memahami betapa pentingnya penerangan jalan untuk mengurangi kecelakaan, menurunkan tingkat kriminalitas dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Menurut Nafisah, (2021) infrastruktur seperti jembatan, jalan raya, lampu jalan, stasiun, bandar udara, pelabuhan, gorong-gorong

dan lain sebagainya sangat diperlukan karena mendukung lahirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan karena infrastruktur tersebut penyangga banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Manfaat untuk pemerintah pembangunan infrastruktur melalui Skema KPBU dapat mengurangi tekanan APBD daerah. Menurut Al Hazmi di tahun 2024, dengan melihat kebutuhan dana yang untuk pembangunan infrastruktur yang tinggi dan mengalami *trend* yang meningkat, dibutuhkan skema pembiayaan kreatif yang tidak membebani APBN maupun APBD, salah satu caranya adalah keterlibatan swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Setiap pelaksanaan KPBU bukannya berjalan tanpa masalah, hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan yang muncul dalam proses pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU. Dalam berbagai proyek ada aspek yang mempengaruhi keberhasilan, termasuk dengan proyek KPBU PJU. Aspek yang mempengaruhi keberhasilan ini disebut dengan faktor penentu keberhasilan atau dalam istilah asingnya dinamakan *Critical Success Factor* (CSF).

Faktor penentu CSF merupakan elemen kunci yang harus dicapai atau diperhatikan untuk memastikan keberhasilan suatu proyek, bisnis, atau organisasi dalam mencapai tujuan utamanya. CSF merupakan fondasi yang mengarahkan fokus dan upaya untuk mencapai hasil yang diinginkan. CSF didefinisikan sebagai aspek penting dari proyek dan rangkaian kegiatan, yang harus diikuti pada saat pelaksanaan pekerjaan terkait proyek untuk hasil yang menguntungkan (Kurnia et al., 2023). Identifikasi CSF yang cermat suatu proyek akan meminimalisir risiko kegagalan suatu proyek, baik proyek infrastruktur, bisnis atau organisasi, termasuk dengan proyek KPBU PJU.

Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan pembangunan infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk Kabupaten Dharmasraya yang telah tercantum dalam *Public Private Partnership* (PPP) *Book*. Namun, pelaksanaan proyek KPBU PJU di berbagai daerah menghadapi sejumlah kendala dan hambatan yang menyebabkan

proses implementasinya berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut dimungkinkan terjadi karena proses identifikasi dan penetapan *Critical Success Factors* (CSF) yang belum optimal. Daerah-daerah yang telah mengimplementasikan proyek KPBU PJU dan tercantum dalam *PPP Book* dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Proyek PJU Kabupaten/Kota Di Indonesia Dalam *PPP Book*

PPP 2019	PPP 2020	PPP 2021	PPP 2022		PPP 2023			PPP 2024				
Under preparation	Under preparation	Under preparation	Under preparation	Already tendered	Under preparation	Already tendered	Success story projects	Under preparation	Already tendered	Agreement signing	Under construction	Under operation
Surakarta Street Lighting	Surakarta Street Lighting	Madiun Street Lighting.	-	Madiun Street Lighting.	Bandung Street Lighting	Surakarta Street Lighting	Madiun Street Lighting	Bandung Street Lighting	Denpasar Street Lighting	Lombok Barat Street Lighting	Madiun Street Lighting	Madiun Street Lighting
-	Madiun Street Lighting.	Surakarta Street Lighting	-	Surakarta Street Lighting	Denpasar Street Lighting	Lombok Barat Street Lighting	-	Ngawi Street Lighting	-	Dharmasraya Street Lighting	-	-
-	-	Lombok Barat Street Lighting	-	Lombok Barat Street lighting	Medan Street Lighting	Dharmasraya Street Lighting	-	Ponorogo Street Lighting	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Banyumas Street Lighting	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Ngawi Street Lighting	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: (*Public Private Partnership (PPP) Book 2019-2024, n.d.*)

Tabel 1.3 menggambarkan perkembangan pelaksanaan program Penerangan Jalan Umum (PJU) pada skema *Public Private Partnership* (PPP) selama periode 2019 hingga 2024. Secara umum, tabel menunjukkan adanya pergeseran status kegiatan dari tahap perencanaan menuju implementasi dan penyelesaian, meskipun perkembangannya tidak merata di seluruh lokasi.

Pada periode awal, yaitu tahun 2019–2021, seluruh kegiatan PJU masih berada pada tahap *under preparation*, dengan fokus utama pada ruas-ruas strategis seperti Sarokja *Street Lighting* dan Medan *Street Lighting*. Hal ini mengindikasikan bahwa pada fase tersebut pemerintah daerah masih menitikberatkan pada penyusunan dokumen perencanaan, kajian teknis, serta kesiapan skema kerja sama.

Memasuki tahun 2022, mulai terlihat kemajuan signifikan, ditandai dengan munculnya status *already tendered* pada beberapa lokasi seperti Medan, Surakarta, Lombok Barat, dan Depasar. Di sisi lain, beberapa ruas masih berada pada tahap

under preparation, yang menunjukkan adanya perbedaan kesiapan antarwilayah dalam memasuki fase pengadaan.

Pada tahun 2023, perkembangan program semakin progresif. Selain masih terdapat kegiatan *under preparation* dan *already tendered*, muncul status *success story project*, yang menandakan keberhasilan implementasi pada lokasi tertentu seperti Ngawi dan Ponorogo. Hal ini mencerminkan bahwa skema PPP mulai menunjukkan hasil nyata dalam mendukung penyediaan infrastruktur PJU.

Selanjutnya pada tahun 2024, program PJU PPP memasuki tahap yang lebih matang dengan adanya status *agreement signing* dan *already operational*. Lokasi seperti Bangkalan, Dharmasraya, dan Jember telah menunjukkan kemajuan hingga tahap operasional, yang menandakan bahwa kerja sama antara pemerintah dan badan usaha telah berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan tren peningkatan kinerja program PJU berbasis PPP dari tahun ke tahun, dengan tantangan utama berupa kesenjangan kesiapan antar daerah. Namun demikian, keberhasilan beberapa proyek hingga tahap operasional dan *success story* menjadi bukti bahwa skema PPP merupakan alternatif pembiayaan yang strategis dan berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur penerangan jalan.

Menurut Zhang (2005), salah satu tahapan penting dalam pengembangan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) adalah melakukan identifikasi serta analisis terhadap berbagai faktor yang berperan penting bagi keberhasilan implementasinya. Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji *Critical Success Factors* (CSF) dalam pelaksanaan proyek KPBU pada sektor infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-eksplanatif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai fenomena yang terjadi sekaligus menjelaskan hubungan kausal antar variabel yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek.

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada pelaksanaan proyek KPBU PJU di Kabupaten Dharmasraya, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menentukan efektivitas dan keberhasilan proyek tersebut. Bertolak dari latar belakang dan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti berupaya menelaah secara mendalam dinamika pelaksanaan KPBU PJU di daerah ini sebagai representasi dari praktik kemitraan pemerintah-swasta di sektor infrastruktur daerah. Adapun judul penelitian ini adalah:

“Analisis Faktor Penentu Keberhasilan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha: Studi Kasus Proyek Infrastruktur Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Dharmasraya.”

1.2 Rumusan Masalah

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu bentuk infrastruktur publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Namun, pemenuhan kebutuhan infrastruktur PJU masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran daerah yang menyebabkan banyak wilayah belum memperoleh manfaat penerangan secara optimal. Mengingat pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang relatif besar, pemerintah berupaya mencari alternatif pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak swasta, salah satunya dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pelaksanaan proyek infrastruktur melalui skema KPBU tidak selalu berjalan sesuai rencana, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis yang dikenal sebagai *Critical Success Factors (CSF)*. Identifikasi terhadap CSF menjadi hal yang penting untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan proyek. Dalam konteks Kabupaten Dharmasraya, implementasi proyek KPBU PJU telah mencapai tahap konstruksi dan operasional layanan, namun keberhasilan tersebut tidak lepas dari dinamika proses perencanaan, pembiayaan, dan koordinasi antara pemerintah dan badan usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors*) dalam pelaksanaan proyek KPBU PJU di Kabupaten Dharmasraya?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penentu utama keberhasilan pelaksanaan proyek KPBU PJU di Kabupaten Dharmasraya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors*) dalam pelaksanaan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Dharmasraya.
2. Menganalisis faktor utama yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek KPBU PJU di Kabupaten Dharmasraya, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta dalam penyelenggaraan proyek serupa di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas kebijakan publik. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi publik dan manajemen pembangunan infrastruktur, khususnya terkait penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hasil penelitian ini

juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman akademik mengenai penerapan *Critical Success Factors (CSF)* dalam konteks proyek infrastruktur daerah, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas kemitraan pemerintah-swasta di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi pemerintah daerah, badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan proyek KPBU secara lebih efektif dan efisien. Melalui identifikasi faktor-faktor keberhasilan proyek KPBU PJU di Kabupaten Dharmasraya, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan tata kelola proyek, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penerangan jalan umum maupun sektor infrastruktur lainnya.

3. Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya layanan penerangan jalan umum yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan. Implementasi KPBU yang berhasil tidak hanya mendukung keselamatan transportasi dan keamanan lingkungan, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi lokal serta kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

4. Manfaat bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep *Critical Success Factors* dan penerapannya dalam konteks kebijakan publik dan manajemen proyek infrastruktur. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan analisis empiris dan berpikir kritis dalam mengkaji fenomena implementasi kebijakan berbasis kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

5. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti lainnya yang tertarik untuk mengembangkan studi di bidang ekonomi publik, manajemen proyek, kebijakan pembangunan, dan pembiayaan infrastruktur. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar, studi kasus, atau literatur pendukung dalam kegiatan akademik yang berfokus pada kemitraan pemerintah-swasta dan keberlanjutan pembangunan daerah.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Setiap penelitian memiliki batasan tertentu yang dapat memengaruhi ruang lingkup kajian, kedalaman analisis, maupun tingkat generalisasi hasil yang diperoleh. Demikian pula dalam penelitian ini, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu diakui agar hasil kajian dapat dipahami secara proporsional sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang berfokus pada proyek KPBU Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Dharmasraya.

Pertama, cakupan wilayah penelitian yang cukup luas menyebabkan peneliti menghadapi keterbatasan dalam memahami kondisi lapangan secara menyeluruh. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai implementasi proyek KPBU PJU di Kabupaten Dharmasraya, keterbatasan mobilitas dan akses menuju seluruh titik lokasi proyek membuat observasi langsung tidak dapat dilakukan pada setiap area pelaksanaan.

Kedua, pengumpulan data melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan utama juga menghadapi sejumlah hambatan. Informan dalam penelitian ini meliputi Wali Nagari, perangkat nagari, pihak ketiga atau konsultan, serta pimpinan/ASN/Pegawai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Keterbatasan waktu penelitian, padatnya jadwal informan, serta perbedaan lokasi dan ketersediaan narasumber menyebabkan beberapa informasi kualitatif tidak dapat digali secara mendalam sebagaimana yang telah direncanakan.

Ketiga, durasi penelitian yang relatif singkat membatasi kesempatan untuk melakukan validasi data secara lebih komprehensif, termasuk triangulasi antara hasil wawancara, dokumen proyek, dan data lapangan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya analisis mendalam terhadap dinamika sosial, kelembagaan, dan teknis yang mungkin berpengaruh terhadap keberhasilan proyek KPBU PJU.

Meskipun demikian, keterbatasan-keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai ilmiah dan relevansi penelitian ini. Hasil penelitian tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengidentifikasi serta menganalisis *Critical Success Factors* (CSF) yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek KPBU PJU di Kabupaten Dharmasraya, sekaligus menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah, metode, dan waktu penelitian yang lebih luas serta mendalam.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors*/CSF) dalam pelaksanaan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah banyak dibahas dalam berbagai literatur terdahulu. Setiap penelitian umumnya menghasilkan variasi temuan CSF yang berbeda, tergantung pada jenis infrastruktur yang diteliti serta perspektif analisis yang digunakan oleh peneliti. Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa meskipun fokus kajiannya berada pada sektor infrastruktur yang beragam, namun terdapat keterkaitan dan relevansi antara faktor-faktor keberhasilan yang diidentifikasi dengan konteks proyek infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini mengadopsi dan mengombinasikan sejumlah indikator *Critical Success Factors* (CSF) dari berbagai studi terdahulu yang dinilai relevan dengan karakteristik proyek KPBU PJU. Pengumpulan data mengenai penilaian CSF KPBU PJU dilakukan di wilayah penelitian melalui instrumen kuesioner yang dirancang secara sistematis sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian. Kuesioner tersebut disebarakan kepada responden yang memiliki keterlibatan langsung dalam proyek KPBU PJU di

Kabupaten Dharmasraya, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek. Pengisian kuesioner dilakukan setelah proyek dinyatakan berhasil dilaksanakan.

